

BAB III

GAMBARAN UMUM BAZNAS KOTA PADANG

3.1 Profil Baznas Kota Padang

3.1.1 Sejarah Singkat

Keberadaan lembaga pengelola zakat di Indonesia memiliki sejarah panjang yang mencerminkan upaya negara dalam mengorganisasi dan mengoptimalkan potensi zakat sebagai instrumen pemberdayaan ekonomi umat dan penanggulangan kemiskinan. Di Kota Padang, evolusi kelembagaan ini dapat ditelusuri kembali sejak tahun 1973, ketika Yayasan Dana Sosial Islam (YDSI) dibentuk oleh pemerintah daerah. YDSI memiliki mandat untuk mengakomodir dan mengelola dana Zakat, Infak, dan Sedekah (ZIS) yang dihimpun dari masyarakat di wilayah Sumatera Barat, termasuk Kota Padang (Firmansyah, 2025). Pembentukan YDSI ini merupakan tonggak awal dalam upaya formalisasi pengelolaan dana kebajikan, yang sebelumnya mungkin bersifat lebih sporadis dan terfragmentasi.

Perkembangan regulasi di tingkat nasional kemudian membawa perubahan signifikan. Pada tahun 1991, lahirnya Keputusan Menteri Agama Nomor 47 Tahun 1991 menjadi landasan hukum bagi terbentuknya lembaga khusus pengelola ZIS yang lebih terstruktur, yaitu Badan Amil Zakat (BAZIS). Di Kota Padang, lembaga ini dikenal sebagai BAZIS Kota Padang, dan dipimpin oleh Drs. H. Gusli Nur hingga tahun 2002. Periode ini menandai peningkatan profesionalisme dalam pengelolaan zakat, dengan adanya struktur kepemimpinan yang jelas dan fokus pada penghimpunan serta penyaluran dana ZIS.

Transformasi kelembagaan kembali terjadi seiring dengan pengesahan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat. Berdasarkan undang-undang ini, BAZIS Kota Padang bertransformasi menjadi Badan Amil Zakat Daerah (BAZDA) Kota Padang. Pada masa kepemimpinan Prof. DR. H. Salmadanis, MA, yang berlangsung hingga tahun 2014, BAZDA

Kota Padang menunjukkan perkembangan yang pesat. Momentum perkembangan ini semakin diperkuat dengan adanya Peraturan Daerah (PERDA) Nomor 02 Tahun 2010, yang memberikan landasan hukum lebih kuat bagi operasional BAZDA di tingkat daerah. PERDA ini kemungkinan besar mengatur lebih rinci mengenai tata kelola, kewenangan, dan peran BAZDA dalam menghimpun dan mendistribusikan zakat di Kota Padang.

Puncak dari evolusi kelembagaan ini terjadi pada tahun 2011, ketika BAZDA Kota Padang secara resmi berubah menjadi Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Padang. Perubahan ini merupakan konsekuensi dari implementasi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat. Undang-undang baru ini mengamanatkan pembentukan BAZNAS di tingkat nasional dan daerah sebagai lembaga pemerintah non-struktural yang independen dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden, dengan tugas utama mengelola zakat secara nasional. Peralihan dari BAZDA menjadi BAZNAS menandai peningkatan status kelembagaan, yang berpotensi memberikan kewenangan lebih luas, dukungan sumber daya yang lebih besar, serta akuntabilitas yang lebih tinggi dalam pengelolaan zakat di Kota Padang (Firmansyah, 2025).

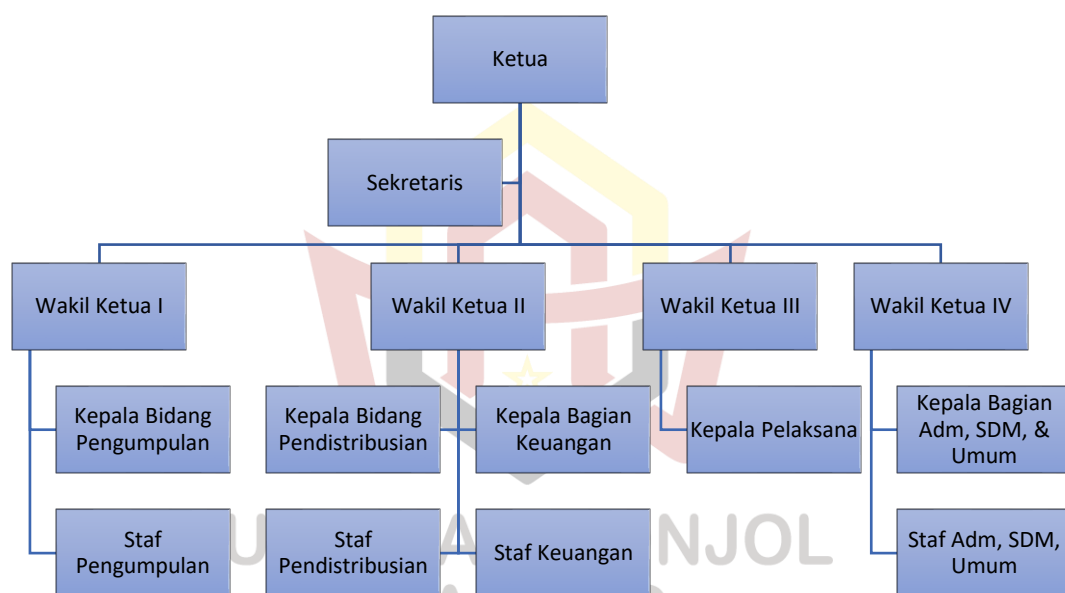
Sejarah panjang evolusi kelembagaan pengelola zakat di Kota Padang, mulai dari YDSI, BAZIS, BAZDA, hingga BAZNAS, menunjukkan adanya dinamika regulasi dan penguatan komitmen pemerintah serta masyarakat dalam mengoptimalkan peran zakat. Fenomena ini menjadi sangat relevan dalam konteks penelitian yang berfokus pada efektivitas pengelolaan ZIS. Seiring dengan perubahan status dan regulasi, muncul pertanyaan mengenai bagaimana BAZNAS Kota Padang saat ini menjalankan fungsinya dalam menghimpun dana ZIS, mendistribusikannya secara efektif kepada mustahik, serta dampaknya terhadap pemberdayaan ekonomi dan sosial masyarakat di Kota Padang. Kajian mendalam terhadap profil dan kinerja BAZNAS Kota Padang menjadi krusial untuk memahami tantangan dan peluang yang dihadapi dalam mewujudkan amanat UU Pengelolaan Zakat dan potensi zakat

sebagai solusi masalah sosial-ekonomi. BAZNAS Kota Padang berlokasi di Jalan By Pass KM 12, Kelurahan Sungai Sapih, Kecamatan Kuranji, Kota Padang, Sumatera Barat.

3.1.2 Struktur Organisasi Badan Amil Zakat Nasional Kota Padang Tahun 2025

Gambar 3.1

Bagan Organisasi Badan Amil Zakat Nasional Padang



(Sumber Data: BAZNAS Kota Padang)

3.1.3 Struktur Kepengurusan BAZNAS Kota Padang

Struktur dalam sebuah organisasi merupakan hal yang penting. Karena organisasi ini tidak bisa dijalankan oleh satu orang saja, organisasi membutuhkan beberapa orang yang menjalankan tugas dan fungsinya. Maka perlu adanya struktur yang dibentuk agar setiap pengurus memiliki tanggung jawab dan wewenangnya.

Tabel 3.1 Struktur Kepengurusan BAZNAS Tahun 2025

1 Struktur Kepengurusan BAZNAS Kota Padang Tahun 2025	
Ketua	: Yuspardi, S.Ag
Wakil Ketua I	: Yultel Ardi, Tk,MS, SHI

Wakil Ketua II	: Masni Bujang, BA
Wakil Ketua III	: Muhammad Mufti Syarfie
Wakil Ketua IV	: Drs. H. Darmadi
Sekretaris	: Heriyanto
2. Struktur Pegawai BAZNAS Kota Padang	
Kepala Pelaksana	: Sintaro Abe
Kepala Bidang Pengumpulan	: Industriyadi
Staf Bidang Pengumpulan	: Otrizal
	: Delsy Fardian
	: Riki Hendra
	: Bobi Iskandar
Kepala Bidang Pendistribusian	: Resti Ramadanita
Staf Bidang Pendistribusian	: Afriadi
	: Anita Marlina
	: Try Rizky Saputra
	: Yasril
	: Heru Kurnia
	: Doni Yuliagus
	: Randa Azhari
	: Nizar
Kepala Bagian Keuangan	: Marjuita Nova Surya
Staf Keuangan	: Khairunnisa
	: Elsa Andrisani
	: Ridha Nala Rahmatillah
Kepala Bagian Adm, SDM, & Umum	: Firmansyah
Staf Bagian Adm, SDM, & Umum	: Syahrul Padly Islami
	: Elidar
	: Melda Fitria
	: Mira Septia Ningsih

: Ilma Suryani
: Gusriwil
: Afrinel
: Gufro Hamdi

(Sumber Data: BAZNAS Kota Padang)

3.2 Program Zakat Produktif di Baznas Kota Padang

3.2.1 Jenis Dan Bentuk Program Zakat Produktif

Jenis dan bentuk program zakat produktif di BAZNAS Kota Padang ada dua, yaitu sebagai berikut :

1. Z- Auto

Program Z-Auto yang diinisiasi oleh Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Padang merupakan sebuah inisiatif konkret dalam mengimplementasikan konsep zakat produktif. Zakat produktif, berbeda dengan zakat konsumtif yang berfokus pada pemenuhan kebutuhan dasar segera, bertujuan untuk memberdayakan penerima zakat (mustahik) agar mampu meningkatkan kapasitas ekonomi mereka secara mandiri dan berkelanjutan (Hasan, 2018). Pendekatan ini menggeser paradigma zakat dari sekadar bantuan sosial menjadi instrumen investasi sosial yang berorientasi pada pertumbuhan ekonomi umat, sejalan dengan filosofi "memberi kail daripada memberi ikan" (Sufri, 2019). Dalam konteks Z-Auto, fokusnya adalah pada sektor otomotif, yaitu kendaraan bermotor, yang diyakini memiliki potensi sebagai sumber penghasilan melalui jasa reparasi atau perawatan. Pelaksanaan program ini, yang dimulai pada 30 Mei 2025, masih dalam tahap awal dengan jumlah mustahik yang relatif belum banyak, mencerminkan fase perintisan dan pengembangan yang membutuhkan evaluasi mendalam.

Pelaksanaan program Z-Auto merupakan desentralisasi dari program serupa di tingkat BAZNAS Republik Indonesia (RI) kepada BAZNAS daerah, dalam hal ini BAZNAS Kota Padang. Hal ini menunjukkan adanya strategi standarisasi dan perluasan jangkauan program zakat produktif di seluruh

Indonesia, dengan penanggung jawab utama berada di tingkat daerah (BAZNAS Kota Padang). Model pemberdayaan dalam program ini melibatkan penunjukan seorang pendamping yang diseleksi dan dinilai kompetensinya oleh BAZNAS Kota Padang, yaitu Gufra Hamidi. Keberadaan pendamping ini sangat krusial dalam memastikan keberlanjutan program, karena ia bertugas memberikan bimbingan teknis, manajerial, serta motivasi kepada mustahik (Santoso & Widiastuti, 2020). Kegiatan pelatihan yang dilaksanakan pada tanggal 15 dan 16 Mei 2025 di SMKN 5 Padang, yang mencakup aspek teori dan praktik otomotif, menjadi fondasi penting bagi 15 orang penerima manfaat yang telah melalui proses rekrutmen selektif.

Kriteria rekrutmen yang diterapkan oleh BAZNAS Kota Padang untuk program Z-Auto mencerminkan upaya penargetan mustahik yang paling membutuhkan dan memiliki potensi untuk diberdayakan secara ekonomi. Kriteria tersebut meliputi individu yang tidak memiliki pekerjaan (pengangguran) dan dikategorikan miskin, atau mereka yang sudah memiliki pekerjaan namun pendapatannya belum mencukupi serta memiliki keterampilan di bidang bengkel. Selain itu, individu yang pengangguran namun memiliki keahlian di bidang bengkel namun terkendala modal juga menjadi sasaran. Hal ini sejalan dengan teori kemiskinan yang melihat ketidakmampuan individu untuk mengakses sumber daya produktif sebagai salah satu penyebab utama kemiskinan struktural (Sen, 1999). Dengan demikian, program Z-Auto berupaya mengatasi hambatan struktural tersebut dengan menyediakan akses terhadap modal produktif melalui bentuk bantuan non-tunai.

Pemberian bantuan dalam program Z-Auto yang tidak berupa uang tunai melainkan kebutuhan perbengkelan senilai Rp 20.000.000,- (Abe, 2025) merupakan sebuah strategi yang dirancang untuk meminimalkan risiko penyalahgunaan dana dan memastikan bantuan tepat sasaran untuk kegiatan produktif. Pendekatan ini dapat dikategorikan sebagai bentuk *in-kind assistance* yang difokuskan pada aset produktif. Teori ekonomi perilaku

seringkali menyoroti adanya *behavioral biases* dalam pengelolaan keuangan, di mana individu mungkin tidak selalu membuat keputusan yang rasional ketika dihadapkan pada pilihan tunai (Thaler & Sunstein, 2008). Dengan memberikan kebutuhan spesifik, BAZNAS Kota Padang secara efektif mengarahkan bantuan agar langsung digunakan untuk memulai atau mengembangkan usaha bengkel, sehingga potensi keberhasilan program pemberdayaan dapat lebih ditingkatkan.

Meskipun program Z-Auto memiliki potensi besar dalam pemberdayaan ekonomi mustahik, terdapat beberapa keterbatasan yang perlu dicermati dalam kajian teori. Pertama, literatur mengenai implementasi program zakat produktif di sektor otomotif masih terbatas, sehingga analisis dampak dan efektivitasnya memerlukan penelitian empiris lebih lanjut. Kedua, keberhasilan program sangat bergantung pada kualitas pendampingan, pemeliharaan aset yang diberikan, serta dinamika pasar bengkel di Kota Padang, yang belum sepenuhnya dieksplorasi dalam teks awal. Ketiga, data mengenai return on investment dari modal yang diberikan serta tingkat kemandirian finansial mustahik setelah program perlu dikaji secara mendalam untuk mengukur keberlanjutan program dalam jangka panjang. Oleh karena itu, penelitian selanjutnya perlu menggali lebih dalam mengenai faktor-faktor keberhasilan dan kegagalan program zakat produktif, termasuk studi kasus Z-Auto ini.

Diketahui bahwasannya penerima manfaat zakat produktif Z-Auto adalah berjumlah 15 orang yang tersebar di berbagai Kecamatan di Kota Padang. Berikut adalah table penerima Z-Auto:

Tabel: 3.2 Data *Mustahik* Z-Auto

NO	NAMA	NAMA BENGKEL	ALAMAT	NO HP
1.	Fajri Asid	Sirangkak Garage	Jl. Sutan Syahrir No. 167 Mata Air	085364961314

			Kec. Padang Selatan	
2.	Wandi Fernando	Universal Motor	Jl. Sutan Syahrir Rawang, Kec. Padang Selatan	081267011042
3.	Halim Al-Hakim	Fathur Motor	Jl. Kolam Indah 1 Kec. Padang Selatan	083841649625
4.	Adri Adi	Boho Motor	Bungus Teluk Kabung	0895603347762
5.	Nofadli	Fadli Motor	Jl. Kampung Jawa Dalam 4	082118874072
6.	Ade Eka Putra	Adib Motor	Jl. Pertanian Sei Lareh, Lubuk Minturun	085374087078
7.	Rivoni Azwar	BMR	Taluk Sikumbang Sei Lareh Lubuk Minturun	083186399904
8.	Fadly Paragian	Kyfa Motor	Jl. Prof Dr. Hamka, Air Tawar Barat	082120093194
9.	Ali Jasri	Ali Jaya Motor	Jl. Jembatan Siteba Baru No. 5	085263913356
10.	Farhan	Ucok Motor	Dadok Tanggul Hitam	082146350905
11.	Budi Chaniago	Al Motor	Kuranji Kampung Pinang	085278509838
12.	M. Riski Jan Arasva	Ratu Motor	Jl. Raya Belimbing RT 01 RW 08 Kuranji	083161519586

13.	Ridho Oktavriandi	Ridho Motor	Komp. Rahaka Lubuk Buaya	083111148202
14.	Fajri Firman Firdaus	Firman Motor	Dadok Tanggul Hitam	083184779882
15.	Aldi Desdra	Aldi Motor	Jl. Rimbo Tarok Kec. Kuranji Kota Padang	081261312030

(Sumber Data: BAZNAS Kota Padang)

2. Z- Taylor

Program Z-Taylor yang diinisiasi oleh BAZNAS Kota Padang merupakan manifestasi konkret dari konsep zakat produktif yang berorientasi pada pemberdayaan ekonomi mustahik. Berbeda dengan penyaluran zakat konsumtif yang bersifat bantuan langsung, zakat produktif bertujuan untuk menciptakan kemandirian ekonomi melalui pengembangan potensi dan keterampilan penerima manfaat (Mustofa & Said, 2019). Dalam konteks ini, BAZNAS Kota Padang, melalui program Z-Taylor, mengkhususkan intervensinya pada sektor usaha jahit menjahit. Pendekatan ini selaras dengan teori ekonomi kerakyatan yang menekankan pentingnya pengembangan usaha mikro dan kecil (UMK) sebagai tulang punggung perekonomian lokal, yang seringkali bersinggungan dengan sektor informal dan membutuhkan dukungan modal serta keterampilan (Tambunan, 2017). Pelaksanaan program yang dimulai pada 30 Mei 2025, bersamaan dengan program Z-Auto, menandai langkah strategis dalam diversifikasi program pemberdayaan yang ditawarkan oleh badan amil zakat daerah.

Fokus program pada bidang jahit menjahit menunjukkan pemahaman terhadap kebutuhan pasar dan potensi serapan tenaga kerja yang ada. Keterampilan menjahit merupakan salah satu kompetensi yang dapat diajarkan dan dikembangkan, serta memiliki potensi keberlanjutan usaha yang relatif baik jika dikelola secara profesional. Teori modal manusia (human capital theory) relevan dalam memahami logika program ini; investasi dalam

bentuk pelatihan dan penyediaan alat produksi (mesin bordir, mesin jahit, benang jahit) secara inheren meningkatkan nilai produktif individu penerima manfaat (Becker, 1964). Dengan demikian, BAZNAS Kota Padang tidak hanya menyalurkan bantuan, tetapi juga berinvestasi dalam peningkatan kapasitas sumber daya manusia yang diharapkan akan menghasilkan pendapatan berkelanjutan bagi mustahik.

Proses rekrutmen penerima manfaat program Z-Taylor menunjukkan kriteria seleksi yang cermat, yang mencakup individu pengangguran atau yang memiliki pekerjaan namun pendapatannya tidak mencukupi, serta memiliki minat dan potensi keterampilan di bidang jahit menjahit. Kriteria ini sejalan dengan prinsip-prinsip efektivitas penyaluran zakat yang seharusnya menysasar kelompok yang paling membutuhkan dan memiliki potensi untuk diberdayakan secara mandiri. Perekrutan yang tidak hanya berfokus pada status kemiskinan tetapi juga pada adanya *skill* dan kebutuhan modal menegaskan pendekatan yang lebih holistik dalam mengatasi akar permasalahan kemiskinan, yaitu kurangnya akses terhadap sumber daya produktif (Sen, 1999). Penunjukan satu orang pendamping, Gufra Hamidi, yang telah melalui asesmen oleh BAZNAS Kota Padang, menjadi elemen penting dalam aspek manajerial dan fasilitasi program. Pendampingan ini diharapkan dapat memberikan dukungan teknis, moral, dan strategis kepada para penerima manfaat dalam mengembangkan usaha mereka, sekaligus memastikan keberlanjutan program.

Pelatihan intensif yang dilaksanakan pada tanggal 15 dan 16 Mei 2025 di SMKN 5 Padang, mencakup aspek teori dan praktik jahit menjahit, menjadi fondasi krusial bagi keberhasilan program. Model pelatihan terpadu seperti ini sangat penting, terutama bagi mustahik yang mungkin memiliki potensi tetapi kurang memiliki pengetahuan teknis mendalam atau pengalaman bisnis. Keterampilan teknis dasar yang diperoleh dari pelatihan ini, seperti penggunaan mesin jahit dan bordir, serta pemahaman dasar teori terkait, menjadi prasyarat mutlak untuk dapat menjalankan usaha jahit menjahit

secara profesional. Studi terdahulu mengenai program zakat produktif seringkali menyoroti pentingnya komponen pelatihan dan pendampingan sebagai variabel kunci yang membedakan keberhasilan dan kegagalan program (Latief et al., 2021; Widiastuti & Abdurrahman, 2020). Tanpa fondasi keterampilan yang memadai, bantuan modal atau alat produksi mungkin tidak akan memberikan dampak optimal.

Meskipun program Z-Taylor menunjukkan potensi yang signifikan, beberapa keterbatasan dalam studi awal dapat diidentifikasi. Jumlah penerima manfaat yang masih terbatas pada lima orang pada awal pelaksanaan program dan terbatasnya jenis bantuan yang diberikan (hanya berupa kebutuhan jahit menjahit tanpa modal uang tunai) mengindikasikan perlunya evaluasi lebih lanjut mengenai cakupan dan dampak program. Penelitian lebih lanjut diperlukan untuk menguji secara empiris efektivitas model pendampingan yang diterapkan, tingkat keberlanjutan usaha yang dijalankan oleh mustahik setelah program berjalan, serta potensi skalabilitas program ini untuk menjangkau lebih banyak mustahik di masa depan. Analisis komparatif dengan program sejenis atau metode pemberdayaan ekonomi lainnya juga dapat memberikan wawasan berharga untuk penyempurnaan strategi program zakat produktif di masa mendatang.

Diketahui bahwasannya jumlah penerima manfaat Z-Taylor adalah 34 orang yang tersebar di berbagai Kecamatan yang ada di Kota Padang, berikut table data penerima manfaat Z-Taylor:

Table 3. 3 Data *Mustahik* Z-Taylor

NO	NAMA	ALAMAT	NO HP
1.	Susi Sulastri	Kel Padang Sarai Kec.Koto Tengah	083131945408
2.	Nurhayati	Kel Air Pacah Kec Koto Tengah	083152080708
3.	Mardiusna	Kelurahan Surau Gadang Kecamatan Nanggalo	085274539764

4.	Defrina	Kelurahan Air Tawar Barat Kecamatan Padang Utara	085365447959
5.	Amrani Koto	Kel. Bungus Timur Kec. Bungus Teluk Kabung	082386879783
6.	Jawadis	Kelurahan Kuranji Kecamatan Kuranji	08127523302
7.	Wiwit Lestari	Kel. Gunung Sarik Kec. Kuranji	08127688411
8.	Nurhayanis	Kel. Kuranji Kec. Kuranji	081270407912
9.	Wismarna	Kel. Bungus Barat Kec. Bungus Teluk Kabung	081365438551
10.	Alfiani Nur	Kel. Pasa Gadang, Kec. Padang Selatan	081371958667
11.	Fitri Afrianti	Kel. Ulak Karang Utara, Kec. Padang Utara	081218282480
12.	Nurmana	Kel. Kuranji, Kec. Kuranji	085837026169
13.	Junaida	Kel. Lolong Belanti Kec. Padang Utara	082129687078
14.	Mardiswana	Kel. Kuranji, Kec Kuranji	081267410100
15.	Ramaini	Kel Batipuh Panjang Kec. Koto Tengah	083141098653
16.	Tasni Dwi Septiana	Kel. Alang Laweh, Kec Padang Selatan	081363069800
17.	Ernita	Kel. Mata Air, Kec. Padang Selatan	083850744318
18.	Yeni Eka Putri	Ulak Karang Utara	083128255289
19.	Anggi Dona	Kel. Pasa Gadang Kec. Padang Selatan	083826722089

20.	Erwanita	Kel. Pasa Gadang Kec. Padang Selatan	083105630899
21.	Jusnimar	Kel. Sungai Sapih, Kec. Kuranji	085265728400
22.	Rosnita	Lolong Belanti	083120940189
23.	Rit Wahyuni Lovasari	Kel. Gunung Pangilun, Kec. Padang Utara	082384114605
24.	Ariani	Kampung Jambak Koto Tengah	081363883708
25.	Nurmaini	Kel. Air Pacah Kec Koto Tengah	081374469738
26.	Eldawati	Kel. Rawang Kec. Padang Selatan	081374219922
27.	Delfia Susanti	Kampung Baru Belakang Tangsi Padang Barat	0813744490000
28.	Rosmiati	Kel. Kuranji Kec. Kuranji	085274055662
29.	Sri Ramiyanti	Kel. Gurun Laweh Kec. Nanggalo	082170255313
30.	Eni Satri Yenti	Kel. Kurao Pagang, Kec. Nanggalo	082386101210
31.	Yuniarti	Kel. Kurao Pagang, Kec. Nanggalo	081270564126
32.	Nelly Yanti	Kel. Koto Pulai Kec. Koto Tengah	085375143753
33.	Agustini	Kel. Balai Gadang Koto Tengah	082311775220
34.	Zumi Susri Yanti	Kel. Gunung Sarik Kec. Kuranji	085374186361

(Sumber Data: BAZNAS Kota Padang)

3.2.2 Mekanisme Penyaluran dan Pengawasan

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), mekanisme adalah cara kerja suatu alat, hal atau sistem kerja suatu proses. Mekanisme penyaluran bantuan zakat di BAZNAS Kota Padang terbagi dua, ada Aktif dan Pasif, Aktif yaitu, “mereka datang ke kantor BAZNAS lalu melihat persyaratannya dan mengurus persyaratannya, lalu memasukkan persyaratannya ke bagian administrasi, dan ada juga yang dari survey dari pihak BAZNAS”, lalu bagaimana dengan Pasif ? kalau Pasif yaitu kita menemukan *mustahiq* itu dia tidak memohon tetapi karena kita lihat dia pantas untuk mendapatkan kita yang datang langsung seperti ini tadi kebakaran, banjir, dia tidak harus kesini memohon bantuan, karena kita melihat betul kita yang datang, atau misalnya kita melihat orang miskin yang tidak mempunyai tempat tinggal, tidak punya makanan, anaknya banyak, kita yang datang itu yang pasif “ (Abe, 2025.)

Pengawasan, pengawasan dilakukan mulai dari awal proses *mustahik* datang ke kantor BAZNAS, mulai dari kelayakan *mustahik* menerima bantuan zakat, program yang di minta *mustahik*, kemudian dana yang diminta *mustahik* dia gunakan sesuai dengan apa yang dia minta. Apabila *mustahik* itu merokok dia akan sulit untuk mendapatkan bantuan dari BAZNAS Kota Padang. Itulah pengawasan -pengawasan yang dilakukan oleh BAZNAS Kota Padang (Abe, 2025.)

3.2.3 Kriteria Penerima dan Tujuan Program

Kriteria penerima, atau dalam istilah syari'at disebut *Asnaf*, kata “*Asnaf*” berasal dari bahasa Arab yang berarti “golongan” atau “kelompok”. Dalam konteks zakat, *asnaf* merujuk pada kelompok-kelompok orang yang berhak menerima zakat. (Qardawi, 2021)

Orang-orang yang berhak menerima zakat (*asnaf* zakat)/kriteria penerima bantuan zakat di Kota Padang tersebut kebanyakan dari *asnaf* miskin, tetapi *asnaf asnaf* yang lain juga ada mendapat bantuan, akan tetapi tidak sebanyak *asnaf* miskin. Kemudian di samping *asnaf* yang tadi ada juga kriteria dari segi administrasi, misalnya ada mahasiswa yang ingin

mendapatkan bantuan dari BAZNAS, lalu ketika diminta bukti administrasi berupa surat keterangan aktif kuliah mahasiswa tersebut tidak dapat menunjukkan surat tersebut, maka mahasiswa tersebut tidak bisa mendapatkan bantuan dari BAZNAS karena tidak memenuhi kriteria.(Abe, 2025)

Tujuan Program, “ tujuannya ya supaya bisa mereka meningkatkan taraf hidupnya, kalau punya usaha dia bisa menambah isi kedai nya, bantuan kesehatan dia bisa bergerak dengan itu, yang gak ada kaki kita berikan kaki palsu, yang sudah lemah-lemah semua kita berikan kursi roda, ya tujuannya ya meningkatkan kesejahteraannya, melancarkan aktifitasnya gitu secara fisik utama, program ini juga bertujuan sebagai salah satu bahagian dari penerapan rencana itu, kemudian melihatkan kepada muzakki zakat yang mereka tunaikan itu sampai kepada mustahik, jadi untuk menjaga kepercayaan muzakki tadi, kemudian untuk meningkatkan kepercayaan opini publik, atau kepercayaan dari masyarakat “(Abe,2025)

3.3 Strategi Pemberdayaan Ekonomi Mustahik

3.3.1 Pembinaan dan Pendampingan

Pembinaan secara etimologis, pembinaan berasal dari kata dasar bina yang berarti membangun atau mengusahakan supaya lebih baik. Dengan imbuhan pem-an, pembinaan berarti proses, cara, atau kegiatan untuk membina sesuatu agar menjadi lebih baik (typoonline, et al.,2016)

Pendampingan berasal dari kata dasar damping yang berarti dekat, bersama-sama, atau berdampingan. Secara bahasa, pendampingan berarti proses atau perbuatan mendampingi atau menemani seseorang atau sekelompok orang dalam mencapai tujuan tertentu. (typoonline, et al.,2016)

Pembinaan program zakat produktif di BAZNAS Kota Padang khususnya program Z-AUTO dilakukan dua kali saja selama program itu berjalan, karena umumnya penerima manfaat sudah biasa bekerja sebagai montir sepeda

motor, jadi pembinaan lebih diutamakan SOP dan pelayanan prima. (Gufra Hamidi, 2025)

Pendampingan program Z-Auto tidak ada dilakukan pendampingan, karena sebelum *mustahik* menerima manfaat Z-Auto. *Mustahik* sudah dilakukan pendampingan dan pelatihan. Di SMKN 5 Padang (Gufra Hamidi, 2025)

3.3.2 *Monitoring* dan Evaluasi Hasil Usaha

Monitoring adalah kegiatan mengamati/meninjau kembali/ mempelajari serta mengawasi secara terus menerus atau berkala terhadap pelaksanaan program/kegiatan yang sedang berjalan. (typoonline, et al.,2016)

Sedangkan evaluasi adalah proses menentukan nilai suatu kegiatan, kebijakan, atau program. Evaluasi merupakan sebuah penilaian yang dilakukan seobyektif dan sesistematik mungkin terhadap sebuah intervensi yang direncanakan, sedang berlangsung atau pun yang telah diselesaikan. (typoonline, et al.,2016)

Monitoring di BAZNAS Kota Padang ada yang namanya *monitoring* program, misalnya didatangi masyarakat tersebut apakah ada kendala atau tidak, apakah dana yang kemarin diminta sesuai dengan yang dibutuhkan, kemudian ada yang namanya *monitoring* syarat kelembagaan, contohnya ada audit internal ada audit KAP kemudian ada audit syari'ah, audit interal maksudnya yaitu sebelum ke KAP ada editor internal untuk menseleksi apakah sudah lengkap laporan apakah sudah lengkap dokumentasi dan persyaratan, audit KAP kepanjangannya yaitu Kantor Akuntan Publik, dan audit syari'ah itu maksudnya apakah sudah sesuai dengan syari'ah. (Abe, 2025.)

Evaluasi yang dilakukan oleh pihak BAZNAS Kota Padang terhadap program-program yang dijalankannya tidak dilakukan semuanya, maksudnya ada yang dikontrol, ada yang diadakan pertemuan bulanan seperti program Z-AUTO, dan ada juga yang tidak diawasi seperti bantuan lansia